



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 327/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberi kuasa kepada GEMBONG PRAMONO SATYA, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Supriyadi Dusun Dungus, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2008 nomor : 0798/Pdt.G/2008/PA.Bjn. semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING/TERBANDING** ;

M E L A W A N

TERMOHON ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING/ PEMBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H. nomor : 0798/Pdt.G/2008/PA.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
- Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak kepada TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
- Menolak selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan permohonan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi sebagian ;
- Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tanggal 25 Nopember 2008, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 3 Desember 2008 yang menyatakan bahwa hingga saat tersebut, Termohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca pula Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2008 Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya ;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 31 Oktober 2008, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula Kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang menjadi satu dengan ia mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding/Terbanding, maupun dari Termohon/Terbanding/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan teliti berkas perkara, putusan, Berita Acara serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing telah mengajukan banding, maka untuk selanjutnya Pemohon akan disebut sebagai Pemohon/Pembanding/Terbanding, sedangkan Termohon akan disebut sebagai Termohon/Terbanding/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan antara lain terhadap putusan Pengadilan Agama yang menghukum Pemohon/Pembanding/Terbanding membayar nafkah kepada Termohon/Terbanding/Pembanding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 2 tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Keberatan mana karena Pemohon/Pembanding/Terbanding telah mengirim uang untuk Termohon/Terbanding/Pembanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti P.2 berupa foto copy formulir setoran rekening tanggal 18 September 2006. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama, ditemukan fakta ternyata Pemohon / Pembanding / Terbanding telah mengirimkan uang kepada Termohon / Terbanding / Pembanding itu sebelum meninggalkan Termohon / Terbanding / Pembanding ke Kabupaten Ngawi. Dengan demikian uang yang telah dikirimkan tersebut tidak dapat diperhitungkan/ dikompensasikan dengan nafkah madhiyah dan nafkah iddah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lain, baik dari Pemohon/Pembanding/Terbanding maupun dari Termohon/Terbanding/Pembanding telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini dibidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Pembanding/Terbanding dan Termohon/Terbanding/Pembanding secara tanggung renteng ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding/Terbanding dapat diterima ; -
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H. nomor : 0798/Pdt.G/2008/PA.Bjn. yang dimohonkan banding ;
- **Membebaskan** biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Pembanding/Terbanding dan Termohon/Terbanding/Pembanding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Shafar 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 50.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
3. Meterai ----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp. 61.000,-

(Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.